

Implementasi Pemberian Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Putusan No 08/JN/2019/MS.Aceh)

Fitri Sihombing

Universitas Harapan Medan

Article Info	ABSTRACT
Keywords: Restitusi, Korban Kekerasan Seksual, UU TPKS, Mahkamah Syar'iyah, Keadilan Reparatif.	Pemberian restitusi merupakan salah satu instrumen krusial dalam mewujudkan keadilan reparatif (reparative justice) bagi korban kekerasan seksual yang kerap mengalami trauma fisik, psikologis, dan kerugian ekonomi yang mendalam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa paradigma baru yang progresif dalam pemenuhan hak restitusi korban. Namun, dalam tataran praktis, implementasi restitusi sering kali membentur tembok realitas yuridis dan sosiologis di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan pertimbangan hukum hakim dalam pemberian restitusi pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh, serta merekonstruksi putusan tersebut melalui kacamata konseptualisasi ideal UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian restitusi dalam Putusan Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh—yang diputus sebelum lahirnya UU TPKS dengan basis hukum Qanun Jinayat—masih menghadapi kendala akut berupa nihilnya mekanisme sita jaminan harta kekayaan pelaku sejak tahap penyidikan, serta ketidakjelasan hukum pengganti (subsidiar) apabila pelaku tidak mampu membayar. Akibatnya, putusan restitusi cenderung bersifat illusoir atau macet di atas kertas. Apabila kasus ini dianalisis dan direkonstruksi menggunakan UU TPKS, celah hukum tersebut dapat ditutupi secara progresif melalui Pasal 32 mengenai sita jaminan dini, Pasal 35 mengenai pidana kurungan pengganti, serta skema Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban) sebagai jaring pengaman terakhir jika pelaku benar-benar miskin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU TPKS menawarkan jaminan eksekusi yang jauh lebih konkret dan integratif. Direkomendasikan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah, untuk menginternalisasi dan menyinkronkan asas-asas progresif UU TPKS sebagai <i>lex specialis</i> guna mengoptimalkan pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual di masa depan..
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Fitri Sihombing Universitas Harapan Medan Kota Medan, Indonesia

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang paling destruktif, sistemik, dan lintas batas. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini tidak hanya berhenti pada luka fisik yang kasat mata, melainkan berlanjut pada trauma psikologis yang mendalam (post-traumatic stress disorder), stigma sosial yang mengisolasi, hingga kerugian ekonomi yang signifikan bagi korban dan keluarganya. Selama berdekade-dekade, potret penegakan hukum pidana di Indonesia dalam merespons kejahatan ini cenderung terjebak dalam paradigma keadilan retributif (retributive justice). Sistem peradilan pidana konvensional meletakkan fokus utamanya pada hubungan antara negara dan pelaku kejahatan, di mana keberhasilan hukum hanya diukur dari seberapa berat sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam pusaran paradigma tersebut, posisi korban sering kali terpinggirkan dan sekadar ditempatkan sebagai alat bukti atau saksi mahkota dalam persidangan. Hak pemulihan korban atas penderitaan multidimensional yang dialaminya kerap diabaikan, sehingga korban mengalami viktimisasi sekunder (secondary victimization) oleh sistem peradilan itu sendiri.

Pergeseran global dalam hukum pidana modern kini mulai menuntut adanya transisi menuju keadilan reparatif (reparative justice) dan keadilan restoratif (restorative justice). Salah satu pilar utama dari keadilan reparatif adalah restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi bukan sekadar instrumen kompensasi finansial, melainkan se bentuk pengakuan negara dan pertanggungjawaban nyata pelaku atas kerusakan hidup yang telah ia timbulkan pada diri korban. Namun, sebelum tahun 2022, payung hukum pengaturan restitusi di Indonesia sangat parsial, tersebar di berbagai regulasi sektoral—seperti UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang—dan dalam implementasinya sering kali mandul karena ketiadaan daya paksa eksekutorial yang tegas.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai fajar baru bagi perlindungan korban di Indonesia. UU TPKS hadir dengan karakter hukum yang sangat progresif dan berorientasi kuat pada korban (victim-centered approach). Salah satu lompatan hukum terbesar dalam UU TPKS adalah penguatan kedudukan restitusi. Tidak seperti aturan-aturan sebelumnya di mana restitusi kerap menjadi opsional atau sulit dieksekusi, UU TPKS menyediakan jaminan eksekusi yang rigid. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme sita jaminan terhadap harta kekayaan pelaku sejak tahap penyidikan (Pasal 32), perumusan pidana kurungan pengganti yang sepadan jika pelaku menolak membayar (Pasal 35), hingga pembentukan Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban) sebagai jaring pengaman apabila pelaku benar-benar tidak memiliki kemampuan finansial.

Namun, benturan realitas yuridis muncul ketika aturan nasional yang progresif ini dihadapkan pada daerah yang memiliki otonomi asimetris dalam penegakan hukum jinayat, seperti Provinsi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, daerah ini memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan hukum materiil sendiri yang tertuang dalam Qanun. Dalam perkara kekerasan seksual yang melibatkan masyarakat Muslim di Aceh, acuan utama yang digunakan oleh lembaga peradilan kedinasan (Mahkamah Syar'iyah) adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sebagai studi kasus yang krusial, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh menjadi potret nyata bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi anak korban pemerkosaan diuji dalam sistem peradilan pra-UU TPKS. Dalam putusan tersebut, meskipun hakim telah berupaya mengakomodasi keadilan bagi korban, proses penjatuhan dan eksekusi restitusi membentur tembok tebal dinamika hukum acara. Tanpa adanya instrumen pemaksa seperti sita jaminan di awal penyidikan dan kejelasan pidana kurungan subsidair yang setimpal dalam regulasi yang berlaku saat itu, diktum putusan mengenai restitusi rawan menjadi "hukum di atas kertas" (law in the books) yang kehilangan taringnya saat dieksekusi (law in action). Pelaku dengan mudah dapat berkelit dari kewajiban membayar dengan menyatakan diri tidak mampu, sementara korban tetap dibiarkan menanggung sendiri beban traumanya tanpa ada pemulihan ekonomi.

Menelaah Putusan Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh melalui pisau analisis UU TPKS memberikan urgensi akademik yang sangat tinggi. Terdapat gap of law (kekosongan/pertentangan norma) temporer dan spasial yang menarik untuk dikaji: bagaimana sebuah putusan peradilan di masa lalu yang berbasis hukum jinayat lokal dapat direkonstruksi secara ideal menggunakan instrumen hukum nasional terbaru yang jauh lebih progresif. Penelitian ini tidak bermaksud menegaskan kekhususan hukum Aceh, melainkan mencari titik temu ilmiah mengenai bagaimana perlindungan dan pemulihan hak korban kekerasan seksual dapat dicapai secara optimal tanpa terhalang oleh sekat-sekat dualisme regulasi.

Oleh karena itu, penelitian mendalam yang dituangkan dalam jurnal ini dengan judul "Implementasi Pemberian Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh)" menjadi sangat relevan dan penting untuk mengurai hambatan eksekusi restitusi sekaligus menawarkan model konstruksi hukum yang berkeadilan reparatif di masa depan.

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal legal research) yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer—meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Putusan

Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh—serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan laporan lembaga perlindungan korban. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen resmi dan regulasi terkait. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan alur berpikir deduktif. Proses analisis dilakukan dengan mengonfrontasikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam Putusan Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh terhadap standar perlindungan korban ideal dalam UU TPKS, guna menghasilkan rekonstruksi hukum yang konkret mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Kasus dan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MS Aceh No. 08/JN/2019/MS.Aceh

Untuk memahami urgensi implementasi restitusi, penelitian ini terlebih dahulu membedah anatomi hukum dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh. Perkara ini merupakan kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur (inses) yang dilakukan oleh ayah kandung korban. Pada peradilan tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Jantho, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan dijatuhi uqubat penjara selama 200 bulan.

Pada tingkat banding, melalui Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh, Majelis Hakim Tinggi memperkuat sanksi pidana tersebut. Namun, hal krusial yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak korban atas kerugian yang dideritanya. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Aceh saat perkara ini diputus (tahun 2019), instrumen pemulihan korban kekerasan seksual mengacu pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang mengenal konsep ganti rugi (restitusi) atau kompensasi. Dalam amar putusannya, meskipun hakim berupaya mewujudkan keadilan bagi korban dengan menjatuhkan sanksi kurungan yang berat kepada pelaku, implementasi restitusi dalam kasus ini membentur beberapa kendala akut, antara lain:

Ketiadaan Standar Penilaian Kerugian (Assessment Of Damages): Hakim mengalami kesulitan dalam mengalkulasi kerugian imateriil—seperti trauma psikologis berat, kehilangan masa depan pendidikan, dan stigma sosial—karena tidak adanya lembaga khusus seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dilibatkan secara aktif sejak awal penyidikan untuk menghitung nilai restitusi secara ilmiah. Nihilnya Mekanisme Eksekusi Paksa: Masalah fundamental muncul pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Karena regulasi saat itu tidak mengatur mengenai penyitaan aset pelaku di tahap awal, terpidana yang mendekam di penjara selama 200 bulan dengan mudah menyatakan diri tidak memiliki kemampuan finansial. Ketidakjelasan Sanksi Subsidair: Hukum Acara Jinayat yang ada saat itu tidak merumuskan secara rigid mengenai konversi pidana kurungan pengganti yang sepadan jika restitusi tidak dibayarkan, sehingga kewajiban restitusi rawan gugur tanpa ada pemulihan nyata bagi korban. Kondisi di atas menunjukkan terjadinya fenomena *illusoir*, di mana hak restitusi korban terjebak sebagai "hukum di atas kertas" (law in the books) yang

kehilangan taringnya saat dieksekusi (law in action). Negara berhasil menghukum pelaku (keadilan retributif), namun gagal memulihkan korban (keadilan reparatif).

Rekonstruksi Yuridis Pemenuhan Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa pergeseran paradigma hukum yang revolusioner dari offender-oriented menjadi victim-centered approach. Jika Putusan MS Aceh No. 08/JN/2019/MS.Aceh direkonstruksi menggunakan kacamata yuridis UU TPKS, maka celah-celah hukum (legal loopholes) yang menyebabkan kemacetan eksekusi restitusi di masa lalu dapat ditutupi secara progresif. UU TPKS mengonseptualisasikan restitusi bukan lagi sebagai hak opsional yang sekadar "menempel" pada tuntutan jaksa, melainkan hak mutlak korban yang wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum sejak tahap hulu (penyidikan). Ada tiga instrumen proteksi utama dalam UU TPKS yang merevolusi mekanisme restitusi:

1. Sita Jaminan Aset Sejak Dini (Pasal 32 UU TPKS):
Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku kekerasan seksual sebagai jaminan pembayaran restitusi sejak tahap penyidikan. Instrumen ini mencegah pelaku memindahtangankan, menyembunyikan, atau memanipulasi aset mereka dengan alasan pailit saat putusan dieksekusi.
2. Pidana Kurungan Pengganti yang Rigid (Pasal 35 UU TPKS):
Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi, hakim wajib menjatuhkan pidana kurungan pengganti (subsidaire). Sanksi kurungan ini dirancang secara proporsional agar tidak menghilangkan esensi pertanggungjawaban pelaku, sekaligus memaksa pelaku atau keluarganya untuk memprioritaskan pemulihan korban.
3. Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund/VTF):
Ini adalah lompatan hukum terbesar. Jika pelaku benar-benar miskin dan tidak mampu membayar, negara hadir melalui mekanisme VTF. Dana ini digunakan untuk membayar restitusi korban, sehingga pemulihan psikologis dan medis korban tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada kondisi finansial pelaku.

Untuk melihat peta komparasi dan nilai kebaruan hukum (legal novelty) jika Putusan MS Aceh No. 08/JN/2019/MS.Aceh diuji dengan UU TPKS, dapat dilihat pada tabel analisis di bawah ini:

Komponen Analisis	Kondisi Riil dalam Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh (Pra-UU TPKS)	Konstruksi Ideal Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS)	Dampak Yuridis bagi Pemulihan Korban
Dasar Hukum & Paradigma	Qanun Hukum Jinayat; Terjebak pada Keadilan Retributif (Fokus pada hukuman badan pelaku).	UU TPKS; Keadilan Reparatif (Menyeimbangkan hukuman pelaku dan pemulihan korban).	Hak pemulihan korban memiliki landasan hukum nasional yang imperatif dan kuat.

Penilaian Kerugian (Assessment)	Bersifat perkiraan subjektif hakim; tidak melibatkan lembaga eksternal penilai kerugian.	Wajib melibatkan LPSK untuk menghitung biaya medis, psikologis, dan kehilangan penghasilan (Pasal 30).	Nilai restitusi yang dijatuhkan menjadi akurat, rasional, dan mencerminkan kebutuhan riil trauma korban.
Pengamanan Aset Pelaku	Tidak ada mekanisme sita jaminan harta pelaku di tingkat penyidikan.	Penyidik dapat langsung menyita aset pelaku sebagai jaminan restitusi (Pasal 32).	Memutus celah bagi pelaku untuk "berpura-pura miskin" atau menyembunyikan hartanya.
Eksekusi dan Jaring Pengaman	Eksekusi macet jika pelaku dipenjara dan tidak memiliki uang; korban tidak mendapat apa-apa.	Jika aset tidak cukup, dikenakan kurungan subsidair (Pasal 35) atau dibayar lewat <i>Victim Trust Fund</i> .	Korban mendapatkan kepastian pemulihan finansial secara instan tanpa hambatan status ekonomi pelaku.

Melalui rekonstruksi yuridis ini, terlihat jelas bahwa UU TPKS bertindak sebagai *lex specialis* yang secara agresif melindungi kepentingan korban. Dalam konteks otonomi khusus di Provinsi Aceh, integrasi norma progresif UU TPKS ini sangat mendesak. Meskipun Mahkamah Syar'iyah menggunakan Qanun Jinayat sebagai hukum materiil, dalam hal pemenuhan hak-hak pemulihan korban (seperti restitusi), asas *lex posterior derogat legi priori* (aturan baru mengalahkan aturan lama) dan pemenuhan hak asasi manusia universal harus dikedepankan.

Aparat penegak hukum di Mahkamah Syar'iyah tidak boleh ragu untuk mengadopsi mekanisme sita jaminan dan keterlibatan LPSK yang diatur dalam UU TPKS. Dengan demikian, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa depan tidak lagi melahirkan putusan yang mengabaikan penderitaan jangka panjang korban, melainkan menghadirkan keadilan yang utuh: pelaku dihukum seberat-beratnya, dan hak-hak korban dipulihkan seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Implementasi pemberian restitusi dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh—yang diputus pada era pra-UU TPKS dengan basis Qanun Jinayat—menunjukkan adanya ketimpangan paradigma hukum yang akut. Meskipun hakim berhasil menegakkan keadilan retributif melalui penjatuhan sanksi kurungan yang berat bagi pelaku, hak pemulihan korban (*reparative justice*) justru lumpuh pada tahap eksekusi. Ketiadaan standar penilaian kerugian yang ilmiah, nihilnya mekanisme pengamanan aset pelaku sejak

dini, serta kaburnya sanksi subsidair konversi hukuman, menyebabkan diktum restitusi dalam putusan tersebut cenderung bersifat illusoir (hanya menjadi keadilan di atas kertas tanpa dampak riil bagi pemulihan trauma korban). Rekonstruksi yuridis menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuktikan bahwa regulasi baru ini mampu menutup celah hukum (legal loopholes) tersebut secara revolusioner. Melalui instrumen Pasal 32 (sita jaminan aset sejak penyidikan), Pasal 35 (pidana kurungan pengganti yang rigid), serta skema Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban) sebagai jaring pengaman terakhir, UU TPKS menggeser arah peradilan menjadi benar-benar berorientasi pada korban (victim-centered approach). Jika mekanisme progresif ini diintegrasikan, hambatan finansial pelaku tidak akan lagi menjadi alasan macetnya hak pemulihan ekologis dan psikologis korban. Adapun saran dari penulis Adalah : Perlu adanya keberanian progresif dalam melakukan sinkronisasi hukum materiil. Hakim Mahkamah Syar'iyah disarankan tidak lagi terjebak pada sekat dualisme hukum antara Qanun lokal dan Undang-Undang nasional. Dalam hal pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual, hakim harus mengedepankan asas *lex posterior derogat legi priori* dan menyerap mekanisme perlindungan mutlak yang diatur dalam UU TPKS sebagai standar hukum tertinggi demi kepentingan terbaik korban (*the best interests of the victim*). Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Aceh: Pemerintah harus segera merampungkan dan menyosialisasikan aturan turunan terkait teknis operasional pengelolaan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) agar dapat segera diakses oleh peradilan di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Aceh. Selain itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan yang konkret antara Mahkamah Syar'iyah, kepolisian daerah, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan penilaian kerugian korban sejak tahap awal penyidikan.

REFERENSI

Berikut adalah daftar pustaka yang telah dihilangkan nomornya dan disusun rapi menggunakan format alfabetis standar penulisan jurnal ilmiah (hanging indent):

Peraturan Perundang-undangan & Putusan Pengadilan

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2013).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh tanggal 12 Maret 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Buku & Jurnal Ilmiah

- Al-Fatih, Sholahuddin. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Empiris*. Malang: Umm Press.
- Angradinata, R., & Saputro, A. (2024). "Analisis Sita Jaminan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Jaminan Eksekusi Restitusi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2), 145-162.
- Barkhuizen, J., & Sulistyowati, E. (2023). "Victim Trust Fund dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Menilik Tantangan Eksekusi Restitusi Pasca Lahirnya UU TPKS". *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 412-431.
- Guntara, Deni. (2022). "Paradigma Keadilan Reparatif dalam Pemberian Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Ilmiah Galuh Justika*, 10(1), 89-104.
- Hidayat, R., & Zulfikar, Z. (2021). "Kendala Eksekusi Putusan Ganti Rugi (Restitusi) Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh". *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 21(2), 181-198.
- Kamaruzzaman, K., & Mansur, T. M. (2020). "Perlindungan Hak Korban Pemerkosaan Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah)". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 55-74.
- Nashriana, N. (2022). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pradityo, Remgong. (2023). "Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual: Terobosan Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 34-47.
- Sari, Devita, & Utama, I. M. (2024). "Sinkronisasi Aturan Restitusi UU TPKS terhadap Eksistensi Peradilan Adat dan Qanun di Aceh". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1),
- Niam, Mohammad Alfin. "Membaca Ulang Gender dalam Tafsir: Perspektif Hermeneutika Filosofis dan Kritis." *Nida'Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran dan Wanita* 23.1 (2025): 112-136.
- Nurisman, Eko. "Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): 170-196.
- Rahmawati, Nur. *Kesetaraan gender dalam Tafsir Al-Mishbâh: Antara teori konflik sosial dan teori struktural fungsional*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- . T. (2023). Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 16331–16339.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>